



WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk. II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Khusus Dokter.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kendari.
9. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian

susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

12. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai.
14. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
18. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah seorang pejabat sementara yang menjabat ketika sedang terjadi kekosongan.
19. Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Aplikasi TP ASN adalah aplikasi yang digunakan sebagai sistem penilaian kinerja berbasis web yang dapat dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
20. Aplikasi Kehadiran Elektronik adalah aplikasi yang digunakan sebagai sistem penilaian kedisiplinan berbasis web yang dijadikan dasar perhitungan kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
21. Verifikasi TP ASN adalah proses untuk memastikan keakuratan data dan/atau dokumen produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS yang disampaikan Perangkat Daerah/unit kerja kepada BKPSDM dalam rangka pengajuan pembayaran TP ASN.
22. Validasi TP ASN adalah pengesahan verifikasi TP ASN atas data dan/atau dokumen produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS yang disampaikan Perangkat Daerah/unit kerja kepada BKPSDM dalam rangka pengajuan pembayaran TP ASN.
23. Monitoring TP ASN adalah aktivitas terkait TP ASN yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu dengan

maksud mengetahui kesesuaian kegiatan yang sedang berlangsung dengan perencanaan, prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

24. Evaluasi TP ASN adalah proses untuk menentukan nilai atas maksud dan tujuan dari pemberian TP ASN.

BAB II PEMBERIAN TPP Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan; dan
 - b. kelompok jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur Kelas Jabatan.
- (3) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayatt (2) huruf b berupa:
 - a. Jabatan Manajerial yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas; dan
 - b. Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja; dan/atau
- b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dengan beban kerja maksimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada:
 - a. pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan tugas unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah;
 - b. ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja pengadaan barang jasa;
 - c. ASN yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- d. ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yaitu *front office* pada layanan pencatatan sipil dan kependudukan;
 - e. ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan yaitu *front office* pada layanan perizinan usaha;
 - f. ASN yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan/ atau pelayanan sistem aplikasi pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - g. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai pejabat pembuat komitmen;
 - h. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - i. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran/penerimaan satuan kerja perangkat daerah/satuan kerja pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu, pembantu bendahara pengeluaran/penerimaan;
 - j. PNS yang melaksanakan fungsi sebagai pengurus barang pengelola (Daerah), Pengurus Barang Pengguna di satuan kerja perangkat daerah, pengurus barang pembantu;
 - k. pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan tugas unsur perencanaan daerah dan pengelola keuangan daerah;
 - l. ASN yang melaksanakan tugas sebagai tim verifikasi, validasi, evaluasi dan penganggungjawab TPP; dan
 - m. PNS yang melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan dengan memperhatikan target dan realisasi pendapatan.
- (3) Pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB III KOMPONEN DAN BESARAN TPP Pasal 6

- (1) Penilaian TPP terdiri atas:
- a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. produktivitas kerja sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari nilai dasar TPP; dan

- b. disiplin kerja sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai dasar TPP.

Pasal 7

Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME PENGHITUNGAN

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dibayar berdasarkan pada:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

Pasal 9

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai; dan
 - b. pemenuhan atas kewajiban.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan indikator meliputi:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah;
 - c. cuti diluar tanggungan negara;
 - d. terlambat; dan/atau
 - e. pulang sebelum waktu.
- (3) Penilaian TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perhitungan sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - b. terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, pengurangan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - c. terlambat lebih dari 61 (enam puluh satu) menit, sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit, pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - d. terlambat lebih dari 90 (Sembilan puluh) menit,

- e. pulang sebelum waktu sampai 30 (tiga puluh) menit, pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dikalikan jumlah hari keterlambatan;
 - f. pulang sebelum waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, pengurangan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - g. pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - h. pulang sebelum waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dikalikan jumlah hari cepat pulang;
 - i. tidak melakukan absen pulang pengurangan 2% (dua persen) dikalikan jumlah hari ketidakhadiran;
 - j. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah, pengurangan 3 % (tiga persen) dikalikan jumlah hari ketidakhadiran;
 - k. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah, selama 10 (sepuluh) hari/1 (satu) bulan berturut-turut tidak dapat diajukan TPP;
 - l. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin)/ sakit tidak termasuk ke dalam pengurangan ketidakhadiran kerja;
 - m. cuti selain cuti diluar tanggungan negara tidak termasuk ketidakhadiran kerja; dan
 - n. PNS yang mengikuti diklat dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja sesuai dengan surat perintah tugas.
- (4) Pemenuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak mengikuti upacara/apel gabungan dengan alasan yang sah/penyampaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah /unit kerja dengan pengurangan 2 % (dua persen); dan
 - b. tidak mengikuti apel harian dengan alasan yang sah/penyampaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja dengan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 10

- (1) TPP bagi Pejabat dengan Kelas Jabatan 15 (lima belas) perhitungan TPP dengan nilai 100 % (seratus persen) dari besaran TP ASN.

- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (2) PNS yang berstatus calon pejabat fungsional tingkat keahlian mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional Kelas Jabatan 8 pada perangkat daerahnya
- (3) PNS yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional tingkat keterampilan mendapatkan TPP setara dengan jabatan fungsional Kelas Jabatan 6 pada perangkat daerahnya.
- (4) Dalam hal terjadi penempatan CPNS yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan sepanjang anggaran dokumen pelaksanaan anggaran mencukupi, maka kepada yang bersangkutan diberikan TP ASN.
- (5) Dalam hal anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi maka akan dianggarkan pada perubahan berikutnya.

Pasal 12

- (1) PNS yang mengalami mutasi, promosi dan demosi ke Perangkat Daerah/unit kerja lain, sebelum tanggal 16 (enam belas) bulan berkenaan maka pembayaran TP ASN dibebankan pada Perangkat Daerah /unit kerja yang baru.
- (2) PNS pindah masuk/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dibayarkan TP ASN terhitung sejak 2 (dua) tahun anggaran berikutnya setelah terbitnya surat perintah melaksanakan tugas dari Perangkat Daerah tempat melaksanakan tugas, dikecualikan bagi PNS yang pindah masuk/mutasi melalui seleksi terbuka, PNS yang dilantik ke dalam Jabatan Manajerial, dan dokter spesialis yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang dilantik ke dalam jabatan, karena satu atau lain hal diberhentikan dari jabatannya, maka PNS tersebut tidak menerima TP ASN jika masa kerja pindah masuk belum mencukupi 2 tahun.

Pasal 13

- (1) Nilai dasar TPP inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Nilai dasar TPP jabatan administrator dan pengawas pada inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas pada Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 14

Syarat Pembayaran TPP:

- a. bagi PNS yang wajib laporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dapat dibayarkan setelah menyampaikan laporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. PNS yang dimutasi/promosi, akan dibayarkan setelah menyerahkan berita acara serah terima aset/inventaris barang milik daerah yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. ASN yang telah melaksanakan kewajiban terkait dengan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi dan tuntutan ganti rugi;
- d. ASN yang telah melaksanakan kewajiban terkait dengan pajak dan retribusi daerah; dan
- e. ASN yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan sasaran kinerja pegawai tahunan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang bertugas pada penilaian dan evaluasi kinerja pada BKPSDM melakukan verifikasi atas capaian aktivitas ASN.
- (2) Capaian aktivitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terverifikasi kemudian menjadi dokumen dalam pengajuan pembayaran TPP.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan aktivitas yang tidak sesuai maka pejabat penilaian dan evaluasi Kinerja dapat melakukan konfirmasi penghapusan aktivitas kepada Super Admin Aplikasi TP ASN.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai verifikator kinerja TPP, pejabat penilaian dan evaluasi kinerja harus didukung dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 16

- (1) Validasi pengajuan pembayaran TPP dilakukan setelah Perangkat Daerah atau unit kerja telah

- melengkapi dokumen pengajuan pembayaran TPP.
- (2) Dokumen pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar capaian aktivitas yang telah terverifikasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 ayat (2);
 - b. daftar rekapitulasi kedisiplinan ASN yang telah terverifikasi;
 - c. daftar rekapitulasi kehadiran kerja ASN yang telah terverifikasi;
 - d. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Validasi TPP dilakukan oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan penilaian kinerja aparatur.
 - (5) Dalam hal kepala bidang yang bertugas melaksanakan penilaian kinerja aparatur berhalangan atau tidak hadir kerja maka kepala BKPSDM melakukan validasi TPP.

Pasal 17

- (1) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Dalam hal capaian TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka akan diperhitungkan sebagai pengurang pada nilai TPP bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal TPP bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki jumlah yang cukup untuk dikurangi maka sisanya akan dihitung sebagai ganti rugi yang wajib dibayar di bulan berjalan.
- (5) Pembayaran TPP memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV SISTEM APLIKASI PENDUKUNG TPP

Pasal 18

- (1) Perhitungan penentu besaran TPP dilakukan dengan menggunakan sistem informasi BKPSDM melalui aplikasi TP ASN.
- (1) Kepala BKPSDM menunjuk 1 (satu) PNS sebagai super admin perangkat aplikasi TP ASN.
- (2) Super admin aplikasi TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh admin aplikasi TP ASN yang berada di Perangkat Daerah dan/atau unit kerja.
- (3) Admin aplikasi TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Super admin aplikasi TP ASN bertugas:
 - a. melakukan tindak lanjut atas temuan verifikasi laporan penginputan aktivitas dari bidang penilaian kinerja;
 - b. mengelola dan mengontrol penggunaan aplikasi TP ASN dan melaporkan ke pengembang aplikasi jika terjadi masalah;
 - c. melakukan pengelolaan data PNS dan data aktivitas pada aplikasi TP ASN;
 - d. melakukan tindak lanjut laporan dari admin Perangkat Daerah atau unit kerja jika terjadi masalah pada aplikasi TP ASN; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala kepada kepala BKPSDM terkait hasil monitoring dan pengelolaan aplikasi TP ASN.
- (2) Admin aplikasi TP ASN bertugas:
 - a. melakukan penarikan data dan mengarsipkan laporan TPP dan capaian aktivitas setiap bulan pada Perangkat Daerah atau unit kerjanya;
 - b. membuat daftar rekapan besaran TPP setiap bulan yang akan diterima oleh setiap pegawai pada Perangkat Daerah atau unit kerjanya; dan
 - c. melaporkan ke super admin aplikasi TP ASN jika terjadi perubahan data pegawai, terjadi kendala serta permasalahan lainnya pada aplikasi TP ASN.

Pasal 20

- (1) Setiap ASN wajib melakukan input aktivitas pada aplikasi TP ASN.
- (2) Input aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai 07.30 (tujuh tiga puluh) sampai dengan pukul 23.59 (dua puluh tiga lima puluh sembilan) pada hari berikutnya.
- (3) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi

inputan aktivitas PNS yang berada di bawahnya sampai dengan pukul 23.59 (dua puluh tiga lima puluh sembilan menit) pada 2 (dua) hari berikutnya.

- (4) Dalam hal atasan langsung berhalangan atau tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi maka tugas verifikasi dan validasi dilakukan oleh atasan dari atasan langsung.
- (5) Penilaian atas inputan aktivitas Sekretaris Daerah dilakukan secara penilaian mandiri yang diverifikasi oleh Inspektorat.

Pasal 21

- (1) Kehadiran ASN dihitung dengan menggunakan aplikasi kehadiran elektronik.
- (2) Wali Kota menetapkan Jenis, model dan admin pengelola aplikasi kehadiran elektronik.
- (3) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan aplikasi kehadiran elektronik menunjuk 1 (satu) ASN untuk melaksanakan tugas sebagai super admin perangkat aplikasi kehadiran elektronik.
- (4) Pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan data aplikasi kehadiran elektronik dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup masing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerjanya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah /unit kerja bertanggungjawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawai.
- (6) Dalam hal perangkat kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena *error* sistem, *error* perangkat, listrik mati atau teknis lainnya maka kehadiran PNS dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan manual dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Penggunaan perhitungan manual dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang jelas dan menjadi bagian dari dokumen pengajuan TPP.

Pasal 22

Super admin aplikasi kehadiran elektronik bertugas:

- a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengajuan TPP;
- b. melakukan pengelolaan data kehadiran ASN dalam rangka pembinaan ASN;
- c. memfasilitasi pengolahan data kehadiran pada

Perangkat Daerah atau unit kerja apabila terjadi permasalahan dan/ atau perbedaan data dengan aplikasi TP ASN;

- d. melakukan pengelolaan akun Perangkat Daerah dan akun ASN;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan data kehadiran di Perangkat Daerah; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala BKPSDM terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan data kehadiran di Perangkat Daerah.

BAB ASN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 23

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PPPK selain Dokter Spesialis;
- b. ASN yang berstatus Guru dan Pengawas Sekolah;
- c. ASN yang berstatus terpidana;
- d. ASN yang diberhentikan sementara;
- e. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- f. PNS dari luar pemerintah daerah lain yang berstatus penugasan pada Pemerintah Daerah;
- g. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus Penugasan di luar Pemerintah Daerah serta meninggalkan tugas pokoknya;
- h. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- i. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar di luar daerah serta meninggalkan tugas pokoknya; dan
- j. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan TPP dilakukan oleh inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), inspektorat Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 37);
 - b. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 21);
 - c. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 21);
 - d. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dokter Spesialis (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 26);
 - e. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, ...

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
KENDARI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun selaku pejabat yang bertanggung jawab mengesahkan Daftar Perhitungan Penilaian TP ASN untuk bulan tahun, atas nama Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD/Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa daftar perhitungan pembayaran TP ASN yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi perhitungan aspek Produktivitas yakni beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, kondisi kerja, pertimbangan objektif lainnya dan Kedisiplinan yakni kehadiran PNS dan pemenuhan kewajiban PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat kekeliruan di dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari,

KEPALA BADAN/DINAS
Selaku Pejabat Penanggung
jawab

Ttd/Stempel

Nama
NIP

